

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 08 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa setiap kekayaan daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak perlu dimanfaatkan, dirawat dan dipelihara dengan maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat di Daerah.
- b. Bahwa bagi pihak-pihak yang memanfaatkan aset daerah baik oleh perorangan maupun badan hukum, harus memberikan kontribusinya berupa retribusi kepada Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan Kekayaan Daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Bupati adalah Bupati Dompu.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.
- e. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongs, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- j. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dompu meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat.
- k. Tanah adalah yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik tanah darat, sungai dan laut.
- l. Alat berat adalah mesin gilas yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- m. Saluran adalah utilitas Instansi Pemerintah/Swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
- n. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- o. Surat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan pokok Retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah kekayaan daerah yang dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan/gedung, jalan, saluran dan alat-alat berat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah dan/atau yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menggunakan bahan material dalam jumlah besar dan waktu cukup lama akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan ketetapan Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penguasaan jasa dihitung berdasarkan jenis, fungsi dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional dan administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. BARANG BERGERAK

NO	NAMA ALAT	HARGA SEWA BARU
1	2	3
1	MOTOR TANGKI	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
2	SEDOT TINJA	Rp. 70.000,-/HARI/7 JAM
3	DUMP TRUCK	Rp. 200.000,-/HARI/7 JAM
4	GRADER 125 HP	Rp. 500.000,-/HARI/7 JAM
5	WHEEL LOADER 1 M 3	Rp. 500.000,-/HARI/7 JAM
6	BULDOZER MTD 110	Rp. 750.000,-/HARI/7 JAM
7	AIR COMPRESOR AO	Rp. 85.000,-/HARI/7 JAM
8	ASPAL SPRAYER 200 LITER	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
9	WALLAS MINI	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
10	TANDEM ROLER BESAR	Rp. 200.000,-/HARI/7 JAM
11	TREE WHEEL ROLLER	Rp. 150.000,-/HARI/7 JAM
12	STONE CRUSER 20 THP	Rp. 750.000,-/HARI/7 JAM
13	VIBRATOR ROLLER	Rp. 150.000,-/HARI/7 JAM
14	MESIN PEMECAH BATU	Rp. 75.000,-/HARI/7 JAM
15	EXACAVATOR 0,6 M3	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
16	FLAT BED TRUCK	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
17	TRAKTOR MINI 8.5 HP	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
18	STUMPER 3 – 4 HP	Rp. 50.000,-/HARI/7 JAM
19	VIBRATOR 3 HP	Rp. 85.000,-/HARI/7 JAM
20	WATER PUMP	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM
21	TANDEM ROLLER KECIL	Rp. 100.000,-/HARI/7 JAM

B. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Tanah Pertanian

Sewa tanah ditetapkan 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

2. Sewa Bangunan
a. Rumah Dinas

NO	KELAS RUMAH	LETAK		IBU KOTA KAB.
		DESA/KEL	IBU KOTA KEC.	
1	2	3	4	5
1	I	Rp. 43.500,-	Rp. 45.000,-	Rp. 48.000,-
2	II	Rp. 38.500,-	Rp. 40.000,-	Rp. 43.000,-
3	III	Rp. 33.500,-	Rp. 35.000,-	Rp. 38.000,-
4	IV	Rp. 28.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-
5	V	Rp. 23.500,-	Rp. 25.000,-	Rp. 28.000,-
6	VI	Rp. 18.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 23.000,-
7	VII	Rp. 13.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000,-
8	VIII	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 13.000,-

b. Sewa Dinas Praja

Berdasarkan nilai kontrak dengan Pihak Ketiga dengan mengikuti perhitungan minimal 25% dari pemasukan tiap tahunnya serta menguntungkan kedua belah pihak.

c. Sewa Gedung

1. Sama Ngawa

2. Sama Kai :

a. Acara resepsi pernikahan, kegiatan BUMN.BUMD Rp. 100.000,-/Hari

b. Kegiatan sosial Rp. 100.000,-/Hari

3. Pemuda Rp. 75.000,-/Hari

4. Islamic Centre Rp. 100.000,-/Hari

5. Gedung Serba Guna :

a. Acara resepsi, kegiatan BUMN,BUMD Rp. 100.000,-/Hari

b. Kegiatan sosial Rp. 50.000,-/Hari

6. S K B:

a. Gedung Rp. 150.000,-/Hari

b. Kamar Rp. 25.000,-/Hari

c. Holding Ground Rp. 2.5000,-/Hari

Untuk semua tarif tersebut termasuk cleaning service.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang dala masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Kepada Petugas Pemungut diberikan insentif sebesar 5% dari jumlah setoran.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retibusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh bila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan kurungan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8